



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: PUTUT BARYANTO Bin SUYAT;
Tempat Lahir	: Oku Timur;
Umur /Tanggal Lahir	: 44 Tahun/ 06 Agustus 1976;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Banuayu Kec. BP Peliung Kab.OKU Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2020 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Penyidik perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
5. Hakim sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Edison Dahlan, S.H., dan Fiernando Berham, S.H. Advokat dari kantor hukum Edison Dahlan, S.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 36/Pen.Pid/2021/PN.Bta tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2021/PN.Bta tanggal 21 Januari 2021 tentang hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, yang pada pokoknya :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **PUTUT BARYANTO Bin SUYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **PUTUT BARYANTO Bin SUYAT** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) Tahun kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 5,98 (lima koma Sembilan delapan) gram;
 - 2 (dua) butir narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan No. IMEI 357736102222203 dan 357736102272208;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya

Dirampas untuk dimusnakan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum dan mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa PUTUT BARYANTO Bin SUYAT pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Desa Pemetung Basuki Kec. Peliung Kab. OKU Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu dan tablet epilon" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT bersama dengan saksi HENDRI NAPOLEON melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara pertama kali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di jalan Desa Pemetung Basuki Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres OKU Timur Langsung menuju lokasi tersebut, sekira jam 19.00 Wib Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres OKU Timur mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang bernama Terdakwa PUTUT BARYANTO BIN SUYAT, selanjutnya saksi HENDRI NAPOLEON memegang Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bta



sedangkan saksi ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT melakukan pengeledahan badan Terdakwa;

➤ Bahwa tak lama kemudian saksi ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Surya didalam kantong sebelah kanan celana levis yang Terdakwa pakai, kemudian saksi ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT melihat isi kotak rokok tersebut dan ternyata isinya adalah berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 5,98 (lima koma Sembilan puluh delapan) gram, 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram, kemudian saksi ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT dan saksi HENDRI NAPOLEON melakukan interrogasi terhadap Terdakwa perihal barang bukti yang ditemukan didalam kantong sebelah kanan celana levis yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapatnya dari sdra. AGUS Bin... (Belum tertangkap), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres OKU Timur guna Penyidikan lebih lanjut;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 3454/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh HALIMATUSSYAKDIAH, ST.,M.MTr. yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 5,438 (lima koma empat puluh tiga delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) butir tablet warna kuning masing-masing dengan diameter 0,810 cm dan tebal 0,530 cm dengan berat netto keseluruhan 0,539 gram barang bukti 2 (dua), 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml selanjutnya disebut barang bukti 3 (tiga), bahwa barang bukti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas yaitu barang bukti 1 dan 3 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sedangkan barang bukti 2 (dua) positif mengandung EPILON yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 127 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika'

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa TerdakwaPUTUT BARYANTO Bin SUYATpada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Desa Pemetung Basuki Kec. Peliung Kab. OKU Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja,"*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu dan tablet epilon*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

➤ Berawalsaksi ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT bersama dengan saksi HENDRI NAPOLEON melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara pertama kali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu dijalan Desa Pemetung Basuki Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres OKU Timur Langsung menuju lokasi tersebut, sekira jam 19.00 Wib Anggota Opsnal Sat Res Naroba Polres OKU Timur mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang bernama Terdakwa PUTUT BARYANTO BIN SUYAT, selanjutnya saksi HENDRI NAPOLEON memegang Terdakwa sedangkan saksi ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT melakukan pengeledahan badan Terdakwa;

➤ Bahwa tak lama kemudian saksi ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Surya didalam kantong sebelah kanan celana levis yang Terdakwa pakai, kemudian saksi ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT melihat isi kotak rokok tersebut dan ternyata isinya adalah berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 5,98 (lima koma Sembilan puluh delapan) gram, 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus dengan plastic

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bta



klip bening dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram, kemudian saksi ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT dan saksi HENDRI NAPOLEON melakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal barang bukti yang ditemukan didalam kantong sebelah kanan celana levis yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapatnya dari sdra. AGUS Bin... (Belum tertangkap), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres OKU Timur guna Penyidikan lebih lanjut;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 3454/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh HALIMATUSSYAKDIAH, ST.,M.MTr. yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 5,438 (lima koma empat puluh tiga delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) butir tablet warna kuning masing-masing dengan diameter 0,810 cm dan tebal 0,530 cm dengan berat netto keseluruhan 0,539 gram barang bukti 2 (dua), 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml selanjutnya disebut barang bukti 3 (tiga), bahwa barang bukti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas yaitu barang bukti 1 dan 3 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sedangkan barang bukti 2 (dua) positif mengandung EPILON yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 127 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/*Eksepsi*;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **HENDRI NAPOLEON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib di jalan Desa Pemetung Basuki Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 5,98 (lima koma Sembilan puluh delapan) gram, 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya dan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) plastic klip bening kecil, 1 (satu) Lembar Tisu, 1 (kotak) rokok Surya, dan 1 (satu) Unit Hp NOKIA warna hitam didalam kantong sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi tersebut dari sdr AGUS (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal menguasai barang bukti narkotika yang dikuasainya;

Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dimana 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening kecil tersebut Terdakwa tidak melihatnya; Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi dalam BAP penyidikan yaitu:

1. Saksi ANDI SETIAWAN yang pada pokoknya menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib di jalan Desa Pemetung Basuki Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur dan pada penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 5,98 (lima koma Sembilan puluh delapan) gram, 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya dan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening kecil, 1 (satu) Lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tisu,1 (kotak) rokok Surya, dan 1 (satu) Unit HP NOKIA warna hitam didalam kantong sebelah kanan celana Terdakwa;

Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dimana 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening kecil tersebut Terdakwa tidak melihatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib dijalan Desa Pemetung Basuki Kec. Bp Peliung Kab. OKU TIMUR;
- Bahwa pada saat penangkapan pada Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 5,98 (lima koma Sembilan puluh delapan) gram,2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya dan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) plastic klip bening kecil,1 (satu) Lembar Tisu,1 (kotak) rokok Surya, dan 1 (satu) Unit Hp NOKIA warna hitam tersebut tersebut yang ditemukan Anggota Polres Oku Timur di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 17.30 wib Sdra AGUS (DPO) menitipkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian sdra AGUS (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diuruh oleh Sdr. AGUS menunggu di pinggir jalan Desa Pemetung Basuki Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan diberikan kepada siapa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3454/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2021;



Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat netto 5,131 (lima koma satu tiga satu) gram;
- 1 (satu) butir narkoba jenis Epsilon yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto 0,252 (nol koma dua lima dua) gram;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan No. IMEI 357736102222203 dan 357736102272208;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk bukti-bukti surat, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib di jalan Desa Pemetung Basuki Kec. Bp Peliung Kab. OKU TIMUR;
- Bahwa pada saat penangkapan pada Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 5,98 (lima koma Sembilan puluh delapan) gram, 2 (dua) butir Narkoba jenis Epsilon yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya dan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) plastic klip bening kecil, 1 (satu) Lembar Tisu, 1 (kotak) rokok Surya, dan 1 (satu) Unit Hp NOKIA warna hitam tersebut yang ditemukan Anggota Polres Oku Timur di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 17.30 wib Sdra AGUS (DPO) menitipkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan Narkoba jenis sabu dan epsilon;
- Bahwa Terdakwa diuruk oleh Sdr. AGUS menunggu di pinggir jalan Desa Pemetung Basuki Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan diberikan kepada siapa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dinilai paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- c. Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- d. Beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, mengaku bernama **PUTUT BARYANTO Bin SUYAT** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Tanpa Hak dan Melawan Hukum"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang berwajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi ;

Ad.c. "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman":

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1386 K/ Pid.Sus/2011 dimana dalam membaca unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak dapat dilakukan secara tekstual saja melainkan harus kepada konteksnya dimana menurut hemat Majelis Hakim unsur ini dimaksudkan kepada kegiatan penyimpanan untuk mengupayakan "ketersediaan narkotika Golongan I sebagai cadangan" dimana cukuplah dianggap terbukti apabila jumlah yang disimpan tersebut melampaui secara wajar dosis atau takaran penggunaan pribadi sehari-hari atau secara nyata bukan untuk konsumsi dari diri pelaku sendiri dimana secara patut dapat diduga orang lain dapat ikut mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib di jalan Desa Pemetung Basuki Kec. Bp Peliung Kab. OKU TIMUR;
- Bahwa pada saat penangkapan pada Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 5,98 (lima koma Sembilan puluh delapan) gram, 2 (dua) butir Narkotika jenis Epsilon yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya dan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) plastic klip bening kecil, 1 (satu) Lembar Tisu, 1 (kotak) rokok Surya, dan 1 (satu) Unit Hp NOKIA warna hitam tersebut tersebut yang ditemukan Anggota Polres Oku Timur di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 17.30 wib Sdra AGUS (DPO) menitipkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan Narkotika jenis sabu dan epsilon;
- Bahwa Terdakwa diuruk oleh Sdr. AGUS menunggu di pinggir jalan Desa Pemetung Basuki Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan diberikan kepada siapa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah mengupayakan "ketersediaan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan epsilon" dimana jumlah yang disimpan tersebut melampaui secara wajar dosis atau takaran penggunaan pribadi sehari-hari atau secara nyata bukan untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi dari diri pelaku sendiri saja dimana patut dapat diduga orang lain dapat ikut mengkonsumsinya sehingga unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.d. "Beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan pada Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 5,98 (lima koma Sembilan puluh delapan) gram, 2 (dua) butir Narkotika jenis Epsilon yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya dan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening kecil, 1 (satu) Lembar Tisu, 1 (kotak) rokok Surya, dan 1 (satu) Unit Hp NOKIA warna hitam tersebut tersebut yang ditemukan Anggota Polres Oku Timur di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur perbuatan dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menambahkan pidana denda maka perlu juga dipertimbangkan pidana pengganti bagi denda tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sudah sepatutnya untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat netto 5,131 (lima koma satu tiga satu) gram;
- 1 (satu) butir narkotika jenis Eylon yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto 0,252 (nol koma dua lima dua) gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;

Dikarenakan merupakan narkotika dan alat kejahatan narkotika maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 maka terhadap barang-barang bukti tersebut sudah sepantasnya dirampas untuk negara, dan berdasarkan penjelasan (*memorie van toelichting*) Pasal 101 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dalam mempertimbangkan barang bukti narkotika dan alat kejahatan dirampas untuk negara memperhatikan ketetapan-ketetapan di tingkat penyidikan, dimana menurut hemat majelis hakim barang-barang bukti tersebut setelah dirampas untuk negara selanjutnya akan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan No. IMEI 357736102222203 dan 357736102272208, yang merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTUT BARYANTO Bin SUYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 5,131 (lima koma satu tiga satu) gram;
 - 1 (satu) butir narkotika jenis Epsilon yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,252 (nol koma dua lima dua) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok surya;

Dirampas untuk negara, selanjutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan No. IMEI 357736102222203 dan 357736102272208;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 26 APRIL 2021 oleh kami MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RIVAN RINALDI, S.H., dan TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, 27 APRIL 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SYAIFUL AMRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri oleh CARLES APRIANTO, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H.

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.

TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL AMRI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bta